

# M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir

## Pendahuluan

Menjadi satu realitas bagi umat Islam bahwa di setiap satu abad akan selalu lahir seorang pembaharu. Sang reformis akan menawarkan setiap perubahan dengan berbagai langkahnya menuju kondisi umat yang lebih baik lagi. Munculnya sosok perubah keadaan ini adalah satu keniscayaan akibat dari perkembangan zaman dan perkembangan tingkat rasio dan intelektual manusia terhadap problematika hidup yang dilaluinya.

Di dalam mengemukakan ide-ide dan pemikirannya tentunya akan muncul tanggapan yang pro dan kontra, yang mendukung dan anti, namun kematangan intelektual akan membuatnya bertambah kokoh dan bertahan sehingga secara bertahap segala ide dan pemikirannya akan mampu mempengaruhi satu kelompok dan komunitas tertentu.

Indonesia adalah Negara Islam yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentunya juga memiliki kontribusi yang penting memunculkan tokoh-tokoh pembaharu yang sudah mentradisi dalam perjalanan Islam selama berabad-abad di Negara ini.

Dalam masyarakat muslim Indonesia proses pembaharuan selain terjadi pada tingkat pembangunan fisik dengan berdirinya gedung-gedung pencakar langit, juga terjadi pada tingkat intelektual dan pemikiran, termasuk juga di dalam penafsiran al-Qur'an.

Oleh : Afrizal Nur

*Kesempurnaan Islam adalah karena bersumberkan kepada al-Qur'an dan Sunnah, kedua sumber ini melahirkan peraturan atau populer dengan istilah syari'at. Islam menuntut umatnya untuk mendalami dan menghayati ayat-ayat yang terkandung didalam kitab suci al-Qur'an karena mempunyai maksud tersendiri, maka oleh karena itu tafsir mengambil peranan yang strategis untuk memahami dan mengungkap rahasia keagungan khazanah pada setiap ayat al-Qur'an. Berdasar motifasi tinggi untuk memahami al-Qur'an, banyak ulama di Indonesia yang berkonsentrasi untuk menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an, dalam sejarah aktifitas penafsiran al-Qur'an berawal dari Syaikh Abdurra'uf al-Singkli pada abad ke 17M sampai saat ini adalah eranya M. Quraish Shihab. Tokoh tafsir yang terakhir ini tidak pernah absent dan ketinggalan di kaji dan di analisa oleh para komunitas akademisi tafsir baik dalam bentuk kajian kritik ataupun mendukung pencapaian prestasi kitab tafsir yang diberi nama al-Mishbah ini. Kritikan yang selalu dapat perhatian utama akademisi tafsir meliputi pandangan-pandangan rasional Quraish Shihab yang sering kali menjadi tidak rasional disebabkan tidak mengikuti dan menyalahi pandangan jumbuh ulama. Oleh sebab itu penulis tidak ingin ketinggalan menyumbangkan pemikiran dalam bentuk usaha intelektual alah kadarnya yang dimiliki untuk menempatkan tafsir al-Mishbah kemartabat yang tinggi di tangga samudera karya tafsir ulama tafsir Indonesia*

*Keyword: Rasionalisme dan Tafsir*

## Biografi Singkat M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab, nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang (sindrap)<sup>1</sup> provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16hb Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat kuat berpegang kepada agama. Ayahnya Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama Tafsir, mantan Rektor (canselor) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslimin Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi pengetuannya (1959-1965)<sup>2</sup>.

Sejak kecil, Quraish Shihab telah didedahkan dan di didik oleh ayahnya agar mencintai al-Qur'an. Ketika beliau berumur enam tahun, ayahnya mewajibkannya mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Juga menceritakan secara ringkas kisah-kisah didalam al-Qur'an bermula dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap kitab suci Allah swt mulai tumbuh<sup>3</sup>.

Dalam menjalani hidup berumah tangga, beliau didampingi seorang isteri bernama Fatmawati dan di anugerahi 5 orang anak, masing-masingnya bernama *Najeela, Najwa, Nasyawa, Nabla dan Ahmad*<sup>4</sup>. Secara adat walaupun beliau dilahirkan di luar Pulau Jawa, namun tradisi Quraish Shihab sekeluarga adalah Nahdiyyin. Apalagi setelah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat dasar di Ujung Pandang, beliau pun dikirim ke pondok Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur, dengan Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih (lahir di Tarim Hadhramaut, Yaman, pada tanggal 15 Shafar 1316H, dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumadil Akhir 1382H,

bertepatan dengan 19 November 1962M) beliau adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi, dan cinta kepada Ahl al-Bait, keluasan wawasan, menjadikan beliau tidak terpaku pada satu pendapat<sup>5</sup>.

Selama di sana, sesi pagi beliau belajar di pondok, sesi petangnya mengikuti pelajaran di sekolah. Di pesanteren itulah Quraish Shihab diperkenalkan lebih dalam lagi dengan tradisi Nahdatul Ulama (NU), mempelajari bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya<sup>6</sup>.

Pada tahun 1958 setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Malang. Menurut Quraish Shihab beliau belajar di pondok tersebut selama dua tahun lebih<sup>7</sup>, dia pun berangkat ke Kairo, Mesir menjadi wakil Sulawesi Selatan dalam seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Beliau juga berangkat bersama dua saudaranya Umar Shihab dan Alwi Shihab. Di sana beliau mendapat bantuan biasiswa dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan, beliau belajar di Jabatan Pengajian Tafsir, Fakultas Usuluddin di Universiti al-Azhar. Sebelumnya, ia juga menempuh pendidikan Tsanawiyah di Mesir.

Semasa menjadi mahasiswa di al-Azhar, beliau juga banyak terlibat dan aktif di Himpunan Pelajar Indonesia cawangan Mesir, beliau juga memperluas pergaulannya terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari negara lain, menurutnya selain dapat memperluas wawasan berfikir terutama mengenai bangsa-bangsa lain juga dapat memperkukuhkan bahasa asing khususnya bahasa Arab<sup>8</sup>.

Pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S-1) di Fakultas Usuluddin Jabatan Tafsir dan Hadith Universiti al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang

sama dan pada tahun 1969 berhasil meraih gelar MA, dengan tesis yang bertajuk “*al-Ijaz al-Tasyri’iy li al-Qur’an al-Karim*”.

Di Mesir, Quraish banyak belajar dengan Ulama-ulama besar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud pengarang buku “*al-Tafsir al-Falsafi fi al-Islam*”, dan “*al-Islam wa al-Aql*”, “*Biografi Ulama Tasawuf*” dan lainnya. Abdul Halim Mahmud juga merupakan Pensyarah Quraish Shihab sewaktu menuntut ilmu di Universiti al-Azhar. Gurunya ini juga lulusan Universiti Al-Azhar kemudian melanjutkan pengajiannya ke Sorbon Universiti dalam bidang falsafah. M. Quraish Shihab menyatakan keberkesannya kepada sang guru: “*beliau adalah dosen saya yang kemudian menjadi Syaikh Al-Azhar, saya sering naik bus bersama beliau, beliau punya pengaruh yang besar*”<sup>10</sup>

Semasa menuntut ilmu di Mesir, beliau adalah mahasiswa yang rajin dan tekun serta banyak membaca. Diantara buku-buku yang paling diminatinya adalah karya Abbas Mahmud al-Aqqad. Menurut pengakuannya buku-buku karya ulama tersebut sangat mempengaruhi diri dan membentuk kepribadiannya, kerana semua buku-buku Abbas Mahmud al-Aqqad telah beliau baca, dan menurut M. Quraish Shihab :” *Pandangan-pandangan beliau (Abbas Mahmud al-Aqqad) rasional tapi pada masa yang sama ada pada jalur, tidak menyimpang*”.<sup>11</sup>

Selepas mendapat ijazah Master beliau kembalinya ke Indonesia (Ujung Pandang), ketika ditanya kenapa beliau tidak langsung melanjutkan ke program PhD beliau menjawab :” *bahawa akan lebih matang bila ia mengajar terlebih dahulu sebelum mengambil program doctoral dan akan mendapatkan banyak pengalaman, disamping itu beliau merasa sudah terlalu lama tinggal di Mesir dan sudah ingin berkhidmat untuk masyarakat, berumah tangga dan memiliki anak-anak*”.<sup>12</sup>

Pada usia 25 tahun beliau mendapatkan kepercayaan menjadi pensyarah di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, dan sejak tahun 1973 hingga 1980 menjawat sebagai wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu beliau juga ditugaskan pada jabatan-jabatan lain, didalam kampus menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah VII Indonesia bahagian Timur), sedangkan di luar kampus sebagai pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang Pembinaan Mental (BIMTAL). Selama disana beliau juga aktif melakukan berbagai penyelidikan diantaranya, “*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur*” (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” (1978)<sup>13</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi di Universiti al-Azhar. Pada tahun 1982 melalui tesisnya yang berjudul “*Nazham al-Durar li al-Baq’a’i : Tabqiq wa Dirasah*”. Beliau berjaya mendapatkan gelar Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an dengan cemerlang *Summa cum Laude* disertai dengan penghargaan peringkat pertama ( *Mumtaz ma’ a martabat al-ataraf al-ula*). Dengan kejayaan tersebut beliau tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar Doktor Falsafah dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dari Universiti al-Azhar, Mesir.

Secara keseluruhan Quraish Shihab telah menjalani perkembangan intelektual dibawah asuhan dan bimbingan Universiti Al-Azhar lebih kurang selama 13 tahun, hampir dapat dipastikan bahawa iklim dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di lingkungan Universiti Al-Azhar itu mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran M. Quraish Shihab. Oleh itu

untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih jernih mengenai kecendrungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan Quraish Shihab, khususnya dimensi modenisme penafsirannya, maka perlu diteliti meskipun hanya secara umum, iklim dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di Universiti al-Azhar, yang menjadi tempat perkembangan intelektualnya dan keilmuan.

### Rujukan Mendukung Penafsiran Rasional Quraish Shihab

Banyak rujukan yang bersumber dari Ilmuan, Filosof dan Orientalis Barat yang tersebar pada setiap jilid tafsir al-Mishbah, penulis menghitung ada sekitar berlatar 25 orang diantaranya adalah :

1. Filosof Jerman yang bernama **Schopenhauer** yang mengatakan yang nyaman dari mati adalah tidak wujud sama sekali. Rujukan ini penulis dapati ketika Quraish Shihab menafsirkan surat az-Zumar ayat 42. (Al-Mishbah jilid 11 h.508)
2. Pakar Fisika Perancis/ahli Bedah **Alexis Carrel** dalam bukunya "*Man the Unknown*" yang mengatakan manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat kompleks, karena ada daerah-daerah yang terdapat dalam diri dan batin kita yang tidak kita ketahui. Rujukan ini penulis dapati ketika menafsirkan surat Ghafir ayat 64 (Al-Mishbah Jilid 11 h.656)
3. Saintis Belanda **J.ingenhouz** : "Apa yang diungkap al-Qur'an merupakan satu isyarat Ilmiah yang belum dikenal sampai sekian abad dari turunnya, proses ini dikenal dengan sebutan proses fotosintesis. Pengambilann rujukan ini penulis temukan ketika Quraish Shihab menafsirkan ayat 80 surah Yasin. (Al-Mishbah jilid 11 h.199)
4. Ketika menafsirkan ayat 6-8 surat al-Fajr, Quraish Shihab menghimpun pendapat para Arkheolog untuk menggambarkan kekuatan dan kehebatan kaum 'Ad dengan penemuan peninggalan mereka. Arkheolog tersebut adalah **Prof Pettinato** : Mengidentifikasi nama-nama kota Shamuttu, "Ad dan Iram karena ditemukannya informasi dari salah satu lempengan tentang adanya kota Shamuttu, "Ad dan Iram sebagaimana terdapat dalam ayat. **Father Dahhod** : antara Ebla (2500 SM) dan al-Qur'an (625M) tidak terdapat referensi lain mengenai kota-kota tersebut. **Nicholas Clapp, Yuris Zarin, Sirr Ranulph Fiennes, Geoge Hedges** menemukan jalan kuno menuju kota Iram (kota yang dikenal juga dengan nama Ubhur. (Al-Mishbah jilid 15 h.290)
5. Orientalis bernama **Noldeke** : sepuluh surat yang diterima nabi Muhammad saw adalah : " Iqra', al-Qalam, al-Muzammil, al-Mudatsir, al-Lahb, at-Takwir, Sabbhisma, Alam Nasyrah, al-Asr, al-Fajr, setelah turunnya surah-surah ini tiba-tiba "Wahyu terputus" kedatangannya. Pernyataan ini Quraish Shihab rujuk ketika membahas surat ad-Dhuha. (al-Mishbah jilid 15 h. 374)
6. **Kier Kegart**: "Anda harus percaya bukan karena anda Tahu, tetapi justeru karena kamu ntidak tahu". Statmen ini untuk memperkuat konsep dan hakikan Iman dalam surah at-Tin ayat 6 (al-Mishbah jilid 15 h. 441)
7. Filosof **Immanuel Kant** : "manusia hanya mampu mengetahui fenomena, sementara nomena dan hakikat sesuatu hal itu berada di luar kemampuan manusia. Statement ini dikutip ketika menafsirkan ayat 31 surah al-Muddatsir. (al-Mishbah jilid 14 h.496)

8. **Dr. Maurice Bucaile** menguraikan pendapat sejarawan yang menyatakan bahwa Fir'au yang dimaksud bernama "Maneftah" memerintah di Mesir tahun 1224M. Maneftah ditemukan muminya di Wadi al-Mulk (lembah raja-raja) daerah Thaba-Luxor Mesir pada tahun 1896 M dan dibuka pembalutnya oleh **Eliot Smith** ahli Purbaala Inggris pada tanggal 8 Juli 1907M.
9. **Prof Vilayanur Ramachandran**/ahli ilmu syaraf berdarah India ilmuwan dari Universtas Kalifornia di Sandiego Amerika Serikat yang menemukan "god spot" yaitu noktah otak yang merespon ajaran moral keagamaan. Statmen ini menguatkan penafsiran ayat 30 surat ar-Rum (al-Mishbah jilid 10 h :210)
10. Orientalis **Mac Donald** :” dilihat dari susunan bahasa ayat 35 surat an-Nur adalah hasil ciplakan nabi Muhammad saw dari Perjanjian Baru”, orientalis lain **Clermont Ganneau** juga mengatakan bahwa ia menemukan persamaan antara ayat al-Qur'an dengan Perjanjian Lama” (al-Mishbah jilid 8 h. 558)
11. **Luis Chekhu** :” penyembahan gereja-gereja Timur yang menyatakan bahawa penyembahab gereja Armenia terhadap Maryam sangatlah populer, dan bahwa gereja Coptik juga melakukan penyembahan terhadap Maryam, Ibu Allah. Statmen ini kita jumpai ketika Quraish Shihab menafsirkan ayat116 surat al-Ma'idah (Al-Mishbah jilid 3 h.302)
12. **Rudyard Kipling**/penyair Inggris; *“East is east and West is west and they can never meet”/ timur adalah timu barat adalah barat dan mereka tidak akan pernah bertemu*”. Ketika menafsirkan ayat 98-99 surat al-Kahfi (al-Mishbah jilid 7 h.378)
13. **Karl Van Fritch** ilmuwan Austria yang mengamati cara berkomunikasi yang dapat dilihat dari bahasa nya. Quraish Shihab mengitipnya ketika mengomentari surat an-Nahl (al-Mishbah jilid 6 h.517)
14. **William James** mengatakan :” Akal memang mengagumkan, ia mampu membatalkan satu argument dengan argument lain. Akhirnya dia dapat mengantarkan kita kepada keraguan yang mengguncangkan etika dan nilai-nilai hidup kita”. Pernyataan ini dikutip ketika saat menafsirkan ayat 159 surat Ali Imran (al-Mishbah jilid 2 h. 309)
15. **Frued**/ahli ilmu Jiwa berpendapat :”manusia memiliki kemampuan memikul sesuatu yang tidak di senangi dan mendapat kenikmatan dibalik itu”. Kita juimpai ungkapan ini ketika Quraish Shihan menafsirkan ayat 200 surat Ali Imaran. (al-Mishbah jilid 2 h.388)
16. **Alexis Carrel** mengatakan : “hukum-hukum masyarakat sama dengan alam/materi”. Pernyataan ini kita jumpai saat Quraish Shihab menafsirkan ayat 137 surah Ali Imaran. (al-Mishbah jilid 2 h.270)
17. **David Hume (1711-1776M) Filosof Inggris**:” tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa “sebab” itulah yang mewujudkan “akibat”. Sebaliknya sekian banyak keberatan ilmu yang tidak mendapatkan jawaban tuntas atau memuaskan menghadang pendapat yang menyatakan bahwa apa yang kta namakan sebab itulah yang mewujudkan akibat. Cahaya yang kita lihat sebelum terdengarnya suara letusan meriam, bukanlah penyebab meletusnya meriam”<sup>14</sup>

#### Rasionalisasi Penafsiran

Istilah rasio terambil dari bahasa latin yaitu ratio yang berarti akal budi (reason). Loren Bagus mengartikan rasio sebagai pendekatan filosofis yang menekankan akal

budi (reason) sebagai sumber pengetahuan<sup>15</sup>

Upaya rasionalisasi tafsir sudah terjadi sejak abad ke 19 M yang menempatkan sederet tokoh-tokoh tafsir pada saat itu sebagai pelopor rasionalisasi tafsir, seperti Muhammad Abduh (1849-1905M), M. Rasyid Ridha (1865-1935). Muhammad Abduh menggunakan akal seluas-luasnya dalam memahami ajaran agama, sambil mempersempit sedapat mungkin wilayah gaib. Muhammad Abduh juga lebih menekankan pemanfaatan budaya modern dan menempuh jalur pendidikan dan arena itu lebih bersifat modernis dan populis. Sementara Rasyid Ridha menekankan pentingnya keterikatan pada teks-teks al-Qur'an dalam kerangka pemahamannya Islam yang dikenal dengan "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu gerakannya lebih terkesan skriptualis (tekstual) yang kelak menjadi akar fundamentalis di Timur Tengah<sup>16</sup> Iklim rasionalisasi tafsir juga terasa di Indonesia yang mempengaruhi tokoh tafsir yang terbaru muncul di Indonesia adalah M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab mengatakan : "prinsip yang sewajarnya dipegang adalah *"al-Muhaafazah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhsar bi al-jadid al-ashlah"* / berpegang kepada yang lama yang baik, dan kepada yang lebih baru yang lebih baik"

Namun benarkan kaidah atau prinsip yang sering disebutnya sebagai pijakannya dalam berpendapat ini relevan dengan fakta dan realitas di dalam penafsirannya, atau justru yang terjadi dalam metode berpikir dalam penafsirannya : " *Hadam al-qadim al-shalih wa al-akhsar bil-jadid al-faasid/ Membuang pendapat klasik yang baik dan mengambil pendapat kontemporer yang rusak*". Sangat langka dari gagasan ulama klasik yang dipakainya, melainkan sekedar klaim belaka. Thaba'-thaba'i , at-Tabrasi, Mustafa Mahmud dan lainnya justru di sanjung dan diagungkan.

## Rasionalitas Penafsiran Jilbab

Islam telah memuliakan para wanita, melalui kewajiban memakai jilbab agar wanita muslimah terlihat berbeda dari wanita yang non muslimah dan kehormatan wanita muslimah akan selalu tetap terjaga dan terhindar dari terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Perintah wajibnya memakai jilbab ini di nyatakan Allah SWT dalam ayat 59 surat 33/al-Ahzab :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ  
اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini tidak saja memerintahkan para wanita muslimah untuk memakai jilbab, bahkan lebih dari itu, yaitu dengan memerintahkan isteri-isteri nabi, anak-anak perempuan nabi dan seluruh perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh. Walaupun perintah ini sudah jelas dan nyata namun masih ada beberapa ulama yang belum sampai kepada tahap memastikan kewajiban jilbab bagi wanita muslimah, salah satunya adalah M. Quraish Shihab.

Dalam menafsirkan ayat diatas, M. Quraish Shihab mengemukakan asbabun nuzul ayat tersebut "bahwa sebelum ayat ini turun cara berpakaian wanita merdeka

dan budak adalah hamper sama, oleh karena itu para laki-laki hidung belang sering mengganggu wanita-wanita tersebut, karena mereka menduga bahawa wanita itu adalah budak, untuk menghindari gangguan dan menjaga kehormatan wanita muslimah maka turunlah ayat ini<sup>17</sup>

Quraish Shihab menyatakan makna kalimat “jilbab” masih diperselisihkan penafsirannya oleh beberapa ulama dan beliau mendatangkan beberapa pendapat ulama Tafsir tersebut :

1. Al-Biq'a'i berpendapat jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutup baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita.
2. Thaba'thaba'i berpendapat jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita
3. Thahir Ibnu 'Asyur memahami jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubahn tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan menjulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi sampai keseluruhan bahu dan belakangnya. Beliau mengatakan model jilbab bermacam-macam mengikut perbezaan keadaan dan keinginan para wanita dan yang diarahkan kepada adapt dan kebiasaan.<sup>18</sup>

Quraish Shihab menganggap bahwa ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena sebelum ayat ini turun sebagian mereka telah memakai jilbab, hanya saja cara mereka memakainya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayat ini. Indikasi ini menurut Quraish Shihab diperoleh dari gaya ayat diatas yang menyatakan “*jilbab mereka*” dan yang diperintahkan adalah “*hendaklah mereka melabuhkannya*”, berate mereka telah

memakai jilbab tetapi belum melabuhkannya.<sup>19</sup>

Sementara ketika menafsirkan ayat 31 surah 24/an-Nur :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  
 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
 ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ وَاَكَرَبَ  
 اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, .....*

M.Quraish Shihab mengatakan bahwa karena salah satu hiasan utama wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan perintah menutup kain kerudung mereka kedada mereka dan diperintahkan pula wahai Nabi janganlah menampakkah perhiasan, yaitu keindahan tubuh mereka kecuali kepada suami dan seterusnya.<sup>20</sup>

M.Quraish Shihab menafsirkan kata “*kbhumur*” dengan mengatakan bahwa kata ini bentuknya jama’ dari “*kbimar*” yang berarti penutup kepala yang panjang . mengikut beliau bahwa sejak dulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit belakang mereka. Ayat ini memerintahkan mereka agar menutupi dadanya dengan kerudung panjang itu, ini berarti kain kerudung itu diletakkan di kepala , karena memang sejak semula ia berfungsi demikian lalu dilabuhkan kebawah hingga menutup dada.<sup>21</sup>

Walau demikian, Quraish Shihab tidak memiliki pendapat yang qat'i/pasti mengenai kewajiban menutup aurat bagi

muslimah dengan menggunakan jilbab. Bahkan beliau menyatakan bahwa orang yang tidak memakai kerudung belum tentu secara pasti telah melanggar ajaran agama. Berikut pernyataan beliau:

*“Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebahagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”, bukankah al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeza pendapat, demikian pernyataan Quraish Shihab. Bahwa ketelitian sangat diperlukan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan sipemakai. Demikian pula pakain batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah tentu saja Allah paling mengetahui ukuran dan contoh terbaik bagi manusia”<sup>22</sup>*

Pendapat Quraish Shihab mengenai jilbab dan batasan aurat boleh dibaca lebih jelas lagi dalam buku beliau bertajuk *“Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer”*. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Lentera Hati Jakarta tahun 2004.

Dalam buku tersebut beliau memulakan pembahasannya dengan memberikan definisi ke atas pakaian yang ada dalam masyarakat (sesudah mahupun sebelum Islam datang), juga penjelasan Al-Qur’an-Hadit tentang pakaian atau batas-batas aurat wanita, disamping tafsiran ulama terhadap gama tersebut dalam usaha mereka mengistinbat hukumnya (*istibat al-hukm*).

Pendapat Muhammad Quraish Shihab dalam buku ini sebenarnya tidak berbeza

dengan apa yang ditulisnya pada pertengahan tahun 1990-an, dalam bukunya *“Wawasan Al-Qur’an”*, bahwa wanita yang menutup seluruh badannya atau kecuali wajah dan telapak tangannya telah terlebih dalam memahami maksud teks ayat-ayat al-Qur’an. Oleh itu ujarinya, pada saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan setengah tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Kerana Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat dan para ulama pun berbeza pendapat ketika membahasnya (Quraish Shihab 2005, hlm. 162)

Penjelasan beliau dalam buku tersebut (halaman 165-167) dapat disimpulkan bahawa beliau beranggapan bahawa ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang pakaian wanita mengandungi pendapat yang berbeza-beza, sedangkan haith-hadith yang merupan rujukan utana dan yang dikemukakan oleh berbagai pihak tidak dapat meyakinkan pihak lain, baik kerana dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau diberi tanggapan atau tafsiran yang berbeza.

Perbezaan pendapat para ulama masa lampau tentang batas-batas yang digariskan bagi menjelaskan aurat wanita membuktikan bahawa mereka tidak sepakat tentang nilai kesahihan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batas-batas aurat wanita dan ini sekaligus menunjukkan bahawa ketetapan hukum tentang batas yang disepakati dari aurat atau badan wanita bersifat *zanni* yakni sangkaan. Seandainya ada hukum yang pasti bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah, sudah tentu mereka tidak akan berbeza dan menggunakan rasio untuk menentukan batasannya

Perbedaan yang terjadi pada praktisi hukum Islam dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi zaman dan masyarakat, dan pertimbangan rasio, dan tidaklah satu

kesalahan jika dikatakan bahwa permasalahan batas aurat wanita adalah rana ikhtilaf, yang tidak sepatutnya menimbulkan tuduh menuduh apalagi kafir mengkafirkan.

Menurut pandangan beliau kebanyakan ulama masa lampau bahkan sampai sekarang, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita mencakupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya, tetapi semestinya diakui juga, bahwa ada pendapat lainnya yang lebih longgar disamping realitas yang menunjukkan bahwa banyak dari kalangan keluarga yang anak-anak perempuannya dan istri-istrinya yang tidak sempurna memakai jilbab bahkan tidak sama sekali.

Untuk menguatkan pendapatnya, Quraish Shihab menyatakan di Indonesia terdapat sebagian dari Muslimat Nahdhatul Ulama atau Aisyiah belasan tahun yang lalu tidak memakai jilbab. Tentunya para ulama dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki alasan dan pertimbangan, sehingga amalan yang mereka lakukan tidak mendapat teguran dari para ulama—boleh jadi dapat di nilai sebagai kebenaran atas pendapat yang menyatakan : “ yang terpenting dari pakaian wanita adalah menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehingga tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil<sup>23</sup>

Dalam buku “*Wawasan al-Qur’an*” dan “*Tafsir al-Misbbah*” jelas terlihat bahwa Quraish Shihab tidak tegas untuk menetapkan hukum memakai jilbab, beliau juga tidak tepat menggunakan referensi yang tidak memiliki otoritas keilmuan, seperti pemikir sekuler dari Mesir Muhammad Said al ‘Asmawi, M.Sahrur, Nawal Sa’dawi yang tidak memiliki basic dan asas fiqih yang kuat. kemudian beliau juga keliru mendefenisikan istilah-istilah seperti tangan, telapak tangan,

Sikap tawaquf Quraish Shihab yang tidak menuntaskan hukum memakai jilbab

ini, sangat disesalkan, karena karya buku-buku nya banyak menjadi kosumsi publik masyarakat Islam Indonesia, langkah berhiyyat dan berhati-hati menetapkan satu hukum itu baik, tetapi membiarkan dan bersikap terombang ambing kepanjangan sangat tidak baik dan tidak tepat apalagi setelah hukum memakai jilbab itu sudah tuntas dibahas para ulama yang mu’tabar, pendapat-pendapat ulama tersebut adalah :

1. Ibnu Abbas mengatakan: “ Allah memerintahkan kepada perempuan mukminah apabila keluar rumah hendaklah menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbabnya dan hanya memperlihatkan satu matanya”<sup>24</sup>
2. Yusuf Qardhawi mengatakan: ” dikalangan ulama sudah tercapai kesepakatan mengenai masalah aurat wanita yang boleh ditampakkan itu adalah muka dan telapak tangan berdasarkan ayat 31 surat an-Nur
3. Imam an-Nawawi didalam kitab nya “*al-Majmuk*” sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi juga menegaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan<sup>25</sup>
4. Bahkan Quraish Shihab sendiri dalam buku nya “*Wawasan al-Qur’an*” menukil pendapat Sa’id bin Jubair, Atha’, dan al-Auza’i bahwa yang boleh dilihat hanya wajah, kedua telapak tangan dan pakaian yang dipakainya.<sup>26</sup>

### Rasionalisasi Hukum Qishash

Dalam surah al-Baqarah ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan di dalam bukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, Wahai orang-orang

Yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.  
M. Quraish Shihab menyatakan didalam tafsir nya :

*“Ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab, pembunuhan yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan qishash adalah menghilangkan satu nyawa yang lain; pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, kerana itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa; pembunuh adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu ia harus dirawat di rumah sakit. Demikian beberapa pandangan mereka.”<sup>27</sup>”*

Menurut buya Hamka dalam hukum pidana pembunuhan, Islam mempunyai tiga taraf (tingkatan) penghukuman :

1. Nyawa di bayar nyawa /Qishas,
2. Memberikan maaf,
3. Diyat/ membayar denda.

Dalam qishas perkembangan hukum dalam Islam, ada juga kejadian, diyat itupun tidak diterimanya, karena berkembangnya rasa iman. Ada bapak dari yang terbunuh berkata kepada keluarga yang membunuh:

*“Anak saya yang satu sudah terbunuh oleh saudaranya sendiri, saya tidak mau kehilangan dua anak”. Dan ketika di bayar diat dia berkata lagi :” yang hilang tidaklah dapat diganti dengan uang”. Marilah kita ganti dengan ukhummah yang rapat di antara kita.*

Apatah lagi pintu buat memberi maaf tentang diyatpun memang ada tersebut di dalam surat an-Nisa’ ayat 92 :

وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)*

Kita yakin bahwa hukum yang diturunkan Al-Qur’an inilah jalan yang terbaik. Kalau sekiranya di seluruh negara Islam yang berlaku sekarang ialah hukum pidana secara barat, bukanlah berarti itulah yang lebih bagus, hanyalah karena beratus tahun lamanya hukum baratlah yang menguasai negara-negara islam sebab mereka jajah. Tetapi di negara-negara Islam yang telah merdeka, dizaman sekarang mulai timbul kembali peninjauan atas hukum dan pembinaan hukum sesuai dengan kepribadian bangsa itu sendiri, diantaranya di negara kita Indonesia. Tidaklah mustahil perkembangan pemikiran kita akan sampai kepada cara Islami ini : qishas dasar pertama, *memberikan maaf* yang kedua dan yang terakhir adalah *diyat*, iaitu ganti kerugian dibawah tilikan hakim yang ketiga.

Dengan diterapkan nya hukum qishas akan terjamin lah keamanan, karena nyawa dibayar nyawa, sebagai hukum tingkat pertama. Orang yang akan membunuh berfikir terlebih dahulu sebab diapun akan dibunuh. Lantaran itu hiduplah orang dengan aman dan damai, dan dapatlah dibendung kekacauan dalam masyarakat karena yang kuat berlantas angan kepada yang lemah

Tetapi kalau si pembunuh hanya dihukum 15 tahun penjara, dan apabila datang hari besar, dan mungkin hukumannya di potong, orang-orang uyang telah rusak akhlaknya akan merasa mudah saja membunuh sesama manusia. Bahkan ada penjahat yang lebih senang masuk keluar penjara, ada yang memberi gelar bahawa penjara itu “hotel predo” atau pondokan

gratis dan sebagainya. Sungguhpun demikian selalu juga ada terdengar ahli-ahli ilmu masyarakat yang meminta supaya hukum bunuh itu ditiadakan, tetapi apa yang dikatakan al-Qur'an itu telah tepat. Meniadakan hukum bunuh samasekali adalah teori yang terlalu "cayah" sebab ahli penyakit jiwa manusia telah membuktikan memang ada kejahatan jiwa itu yang hanya dengan hukuman matilah baru dapat dibereskan, apatah lagi orang yang telah membunuh menjadi amat rusak jiwanya, sehingga bila bertengkar sedikit saja, mudah saja dia mencabut belati dan hendak membunuh lagi<sup>28</sup>.

### Hukum Potong Tangan dapat Diganti dengan Hukuman Penjara

Ketika M, Quraish Shihab menafsirkan ayat 38 surat Al-Ma'idah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً  
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*“Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*

Sanksi hukum yang yang mesti ditegakkan sebagai gantinya adalah apa yang diistilahkan dengan “*ta’zir*” iaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. Ta’zir dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang yang berwenang. Sementara orang memahami perintah “*potonglah kedua*

*tangannya*” dalam arti majazi yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan yang dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan.<sup>29</sup>

Sangat tidak tepat pendapat Quraish Shihab yang memahami kata “*potonglah kedua tangannya*” dengan makna majazi, sementara kita sudah mengetahui bahawa makna sesungguhnya adalah sebagaimana teks ayat, menurut sahabat Nabi Ibnu Mas’ud ra didalam mushaf nya telah berlaku penambahan bacaan atau yang mashur kita kenal dengan istilah *Qira’at Tafsiriyyah* atau *Mudraj* yang juga menjadi sandaran bagi kita dalam pengambilan satu hukum. Para fuqaha sepakat bahawa maksud tangan pencuri yang dipotong adalah “tangan kanan”, ini bersandarkan kepada qira’at/bacaan Ibnu Mas’ud :” *wassariqu wassariqaat fqtha’uu aimaanuhuma*”<sup>30</sup>

Mereka menggunakan sebagai dalil berasaskan bahawa ayat ini adalah ayat al-Qur’an yang dinasakhkan bacaannya tetapi tidak pada hukumnya atau dia adalah *qira’at shadhdhab* yang digunakan sebagai dalil dalam hukum-hukum *shar’iyyah*.

### Kesimpulan

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama yang dilahirkan di tengah keluarga yang juga ulama, beliau adalah pemilik kaya tulis yang cukup banyak yang berbicara tentang tema social kemasyarakatan dan terutama tema tafsir, seperti karya besar beliau adalah tafsir Al-Mishbah. Kitab tafsir ini memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihanannya adalah tafsir ini ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang mudah difahami masyarakat awam, dan kaya dengan penjelasan-penjelasan kebahasaan tentang makna-makna kalimat yang beragam dan selama ini susah difahami dengan satu bentuk pemahaman saja. Kelebihan lainnya beliau sangat

menekankan pentingnya aspek ilmu munasabah ayat mengikut dan mencontohi apa yang dilakukan oleh al-Biqā'i di dalam tafsir nya. Metode yang digunakannya adalah metode bil ma'tsur namun sangat dominan beliau menggunakan metode ra'yi/rasionalnya akibat persoalan yang dibahasnya adalah persoalan-persoalan kontemporer.

Disamping itu kitab tafsir ini juga tidak luput dari kesilapan dan kesalahan, karena metode yang dominan yang beliau gunakan adalah metode bil ra'yi sehingga beliau jarang sekali mentarjih dari berbagai pendapat yang dikemukakan, sehingga beliau sering kali menggantung dan bertawaquf serta membiarkan keadaan tersebut, sehingga kondisi ini cukup membingungkan bagi masyarakat yang membaca kitab tafsir al-Mishbah, ditambah lagi seringnya Quraish Shihab menukil pendapat-pendapat yang tidak jelas sumbernya (seperti contoh Quraish Shihab mengatakan: "Sebagian Ulama, beberapa Ulama dan lafaz yang sejenis), sehingga pembaca sulit memperoleh kebenaran dan merasa perlu untuk mencari tahu siapakah Ulama yang dimaksud Quraish Shihab tersebut.

Quraish Shihab juga kerap kali menukil pendapat ilmuwan-ilmuan Barat, Orientalis, Filosof Barat, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mufassir Syi'ah seperti Taba'thaba'i, Tabrasi, sehingga berakibat terjadinya pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Imam Ibnu Abdil Barr menyatakan: "...Setiap perkataan yang bercanggah dengan sunnah dan menolak sunnah, dan tidak ada dalil keatasnya dari tamsil/ccontoh yang diungkapkannya, tidak ada ruang bagi kita untuk menerimanya"<sup>31</sup>

Dalam aspek penuqilan hadits Quraish Shihab juga tidak berpandukan kepada ketentuan yang digariskan oleh iulama-ulama hadits seperti menjelaskan kedudukan hadits apakah sahih atau dha'if, sehingga

dianggap penting hadits-hadits tersebut terlebih dahulu melalui proses takhrij terlebih dahulu, begitu juga dengan sumber rujukan lainnya sebaiknya juga melalui proses tahqiq sehingga pembaca merasa tidak lagi was-was dan khawatir karena mereka adalah masyarakat yang bervariasi tingkat pemahamannya dan kemampuannya. *Nasrun minallab wa fathun qarib... wassalau'alaikum..*

#### Catatan:

- <sup>1</sup> Ibukota kabupaten ini adalah Pangkajene berjarak + 183 km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, luas wilayahnya mencapai 1.883,25 km<sup>2</sup>, dengan 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa.
- <sup>2</sup> Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim, 2009, *Studi Kritis Tafsir Al-Mishbah*, Penerbit UKM, h.1
- <sup>3</sup> Islah Gusman, 2002, *Khazanah Tafsir Indonesia*, dari Hermeneutika Hingga Ideologi, Jakarta, h.80
- <sup>4</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Menyingskap Tabir Ilahi, Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2001, hlm. kata pengantar.
- <sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan, mungkinkah*, op-cit, h.3
- <sup>6</sup> Arief Subhan, op.cit., hlm. 11.
- <sup>7</sup> Miftahudin bin Kamil, 2007, *Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi*, Universiti Malaya, Malaysia, h.209
- <sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 12.
- <sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, op. cit., hlm kata Pengantar
- <sup>10</sup> Miftahudin bin Kamil, 2007., op-cit, h. 208
- <sup>11</sup> *Ibid* h.29
- <sup>12</sup> *Ibid*, h.29
- <sup>13</sup> Muhammad Quraish Shihab, op-cit
- <sup>14</sup> Afrizal Nur, *Dimensi Modernisme dalam Tafsir al-Mishbah : Studi Kritis (Disertasi Doktor)*, h. 114
- <sup>15</sup> H.M Nazir, *Membangun Ilmu dengan Paradigma Islam*, Suska Press, h. 9.
- <sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dan Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta, Paramadina, 1996, h.83-84
- <sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Juz 11 h. 319
- <sup>18</sup> *Ibid* h. 320
- <sup>19</sup> *Ibid* h. 321
- <sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 9 h. 326
- <sup>21</sup> *Ibid* h 327-328

- <sup>22</sup> Ibid, h.534
- <sup>23</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hatim h. 165-167
- <sup>24</sup> At Tabari Abu ja'far Muhammad bin Jarir, 1992, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an*, Beirut, Darel Kutub Ilmiyyah, jilid 10 : 331.
- <sup>25</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Asad Yasin, Jakarta GIP, 1995 h.431-436
- <sup>26</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 1996, Mizan, Bandung, h.175-176
- <sup>27</sup> Tafsir al-Mishbah, jilid 1 h. 475
- <sup>28</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 1990, Pustaka Nasional Singapura, jilid 1 Buya Hamka, h.409.411
- <sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 3 h, 114-115
- <sup>30</sup> Al-Tabariy, *Jami'ul Bayan an Ta'wil ayy al-Qur'an* jilid

4 h.311 dalam Latifah binti Abdul Majid dkk. *Khazanah Intelektual Islam*, 2010, UKM Malaysia h.168

- <sup>31</sup> Husain bin Ali bin Husain al-Harabiy, 1996, *Qawa'id Tarjih 'inda al-Mufassirin*, jilid 1 h.216

### Tentang Penulis

**Afrizal Nur**, Dosen Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, (STh.I) IAIN Susqa Pekanbaru tahun 2003, (MIS) di Jurusan al-Qur'an Sunnah Fakulti Pengajian Islam UKM Malaysia (2007), Kandidat Doktor Tafsir di UKM Malaysia.